

## Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris

Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5, Sleman, Yogyakarta Indonesia  
qurratu.uyunr7z@gmail.com

---

<b>Key Word:</b>	<b>Abstract</b>
Authority, Honorary Council of Notaries, Principle of Equality Before the Law	<i>This research departs from the large number of application data submitted to the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi, MK) regarding Article 66 paragraph (1) of Law no. 30 of 2004 on the Position of Notary and its amendments by Law no. 2 of 2014 (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN). At least since UUJN was promulgated, there have been 4 MK decisions related to this article, and the most recent is PMK No.16/PUU-XVII/2020. Application regarding Article 66 paragraph (1) UUJN regarding the phrase "...with the approval of the Notary Honorary Council". Hence the position of a notary seem to need redefinition considering this particular article is ceaselessly appealed to the Constitutional Court with an unconstitutional argument (i.e. it fails to fulfill the principle of equality before the law). Therefore, the formulation of the problems studied are: first, what is the authority of the Honorary Council of Notaries regarding the granting of approval in the judicial process for Notaries?; and second, is Article 66 paragraph (1) UUJN contradicting the principle of equality before the law? This is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that the first notary summoned by the investigator must obtain approval from the Honorary Council of Notaries to be summoned and examined before the investigator; and secondly Article 66 paragraph (1) UUJN is not a form of conflict with the principle of equality before the law.</i>

---

---

<b>Kata-kata Kunci:</b>	<b>Abstrak</b>
Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum	<i>Penelitian ini berangkat dari banyaknya data permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya sebagaimana UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN). Setidaknya sejak UUJN diundangkan, sudah ada 4 putusan MK terkait pasal ini, dan yang termuktahir adalah PMK No.16/PUU-XVII/2020. Permohonan mengenai Pasal 66 ayat (1) UUJN berkenaan dengan frasa "...dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris". Betapa jabatan notaris seakan memerlukan redefinisi sehingga satu pasal ini selalu dimohonkan ke MK dengan argumen inkonstitusional (tidak memenuhi prinsip <i>equality before the law</i>). Oleh karena itu, rumusan masalah yang diteliti adalah: <i>pertama</i>, bagaimana kewenangan majelis kehormatan Notaris terkait pemberian persetujuan dalam proses peradilan bagi Notaris?; <i>Kedua</i>, apakah Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan, <i>pertama</i> Notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKN untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik; dan <i>kedua</i> Pasal 66 ayat (1) UUJN adalah bukan bentuk pertentangan dari prinsip <i>equality before the law</i>.</i>

---

---

## Pendahuluan

Permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP), telah diajukan berulang kali. Setidaknya sejak UUJN diundangkan, sudah ada 4 Putusan MK terkait pasal ini, yaitu PMK No.49/PUU-X/2012, PMK No. 72/PUU-XII/2014, PMK No. 22/PUU-XVII/2019, dan yang termuktahir adalah PMK No. 16/PUU-XVII/2020.

PMK No.49/PUU-X/2012 telah membatalkan frasa Pasal 66 ayat (1) UUJN, "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD)*". Hal ini mengakibatkan hilangnya kewenangan MPD untuk memberikan persetujuan dalam proses peradilan yang dihadapi Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Di dalam amar putusan mengabulkan dengan *ratio decidendi* yaitu antara lain, bahwa menurut Mahkamah perlunya persetujuan MPD terkait proses peradilan tersebut, adalah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda, karena bertentangan dengan prinsip *equal protection*, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI 1945, yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Namun di pertimbangan hukum selanjutnya, MK menyatakan bahwa penting untuk menjaga wibawa seorang Notaris selaku pejabat umum, sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan. Tetapi perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan.<sup>2</sup>

Setelah terbitnya UUJNP, frasa tersebut kembali hadir dengan kewenangan yang berada di majelis kehormatan Notaris (MKN), di dalam pasal sama yang telah dibatalkan oleh MK [Pasal 66 ayat (1)]. Kemudian pasal ini kembali menjadi objek gugatan perkara untuk dimohonkan pengujian materil, sebagaimana terbitnya PMK No. 72/PUU-XII/2014, yang dimohonkan oleh advokat. Dalil yang digunakan pemohon salah satunya yaitu Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "*...dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris*", adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan ini diputus tidak dapat diterima. Kemudian PMK No. 22/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan permohonan ditolak. Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain bahwa adanya perubahan dan penambahan norma (Pasal 66 ayat (3) dan (4)) di dalam UUJNP, adalah bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila Pasal 66 ayat (1) dibatalkan secara keseluruhan, maka dapat menciptakan persoalan tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.<sup>3</sup>

Berdasarkan PMK No.49/PUU-X/2012 dengan PMK No. 22/PUU-XVII/2019 terdapat inkonsistensi. Karena di PMK No. 22/PUU-XVII/2019 memunculkan amar putusan berbeda dengan sebelumnya, yang menyatakan bahwa Pasal 66 ayat (1) UUJNP

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 hlm. 46-47.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019 hlm. 40.

tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini karena pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah tidak sama di antara kedua putusan tersebut. Perlu digaris bawahi mengenai PMK No.49/PUU-X/2012, pertimbangan hukum Mahkamah yang memberikan catatan urgensi untuk menjaga wibawa dan kehormatan Notaris sehingga diperlukan perlakuan khusus, merupakan salah satu alasan mengapa frasa “... *dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris*”, kembali masuk dalam norma UJNP, dan dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya pada PMK No. 16/PUU-XVII/2020 sebagai putusan terbaru MK terkait Pasal 66 ayat (1) UJNP, diputus dengan amar untuk Pemohon I, III, IV, dan V, tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah yaitu sebagai berikut:

*“Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan a quo dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVII/2019 dimaksud mutatis-mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo.”*

Berdasarkan putusan MK tersebut yang setidaknya terjadi tiga kali setelah UJNP diundangkan, di mana ketiga putusan *a quo* terhadap Pasal 66 ayat (1) dinyatakan tetap konstitusional. Meskipun begitu bukan berarti dapat dipastikan tidak akan ada lagi uji materil terhadap frasa tersebut. Karena Notaris sebagai pejabat umum yang berperan mewakili pemerintah dalam ranah keperdataan, mempunyai risiko berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan pembuatan akta yang berpengaruh terhadap hubungan dan akibat hukum para pihak yang menghadap, maupun pihak ketiga yang terdampak hukum atas dibuatnya akta notaris tersebut. Pasal 66 ayat (1) UJNP yang kerap kali diuji materilkan, dengan batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI 1945. Frasa “*dengan persetujuan MKN*” dianggap sebagai bentuk superioritas kedudukan hukum jabatan Notaris. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan.<sup>4</sup> Begitu pun MK dengan satu putusan yang menyatakan pasal tersebut inkonstitusional, sedangkan dalam tiga putusan selebihnya menyatakan konstitusional, masih menjadi pelik di kalangan penegak hukum. Menurut laporan Persatuan Jaksa Indonesia yang dilampirkan dalam bukti permohonan uji materil, tercatat 16 permohonan ke MKN di lintas provinsi, namun MKN banyak menolak permohonan penyidik maupun penuntut umum, ataupun tidak sedikit pula permohonan yang tidak direspon MKN. Hal ini seakan menggambarkan MKN sebagai pelindung atau tameng untuk dilakukannya pemeriksaan dan lembaga impunitas bagi Notaris.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materil-uu-jabatan-notaris-oleh-reda-manthovani?page=2> diakses pada 1 Maret 2022.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka didapat dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana kewenangan majelis kehormatan Notaris terkait pemberian persetujuan dalam proses peradilan bagi Notaris? *Kedua*, apakah Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum?

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui kewenangan majelis kehormatan Notaris mengenai pemberian persetujuan dalam proses peradilan bagi Notaris; *Kedua*, untuk menganalisis apakah Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan (MK). Data sekunder diambil dari jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan pengolahan data agar didapat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan positivis/perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan konseptual digunakan karena untuk mendapatkan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, dilihat dari aspek konsep hukum dan nilai-nilai yang menjadi alasan terbentuknya norma tersebut.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Permintaan Persetujuan Pemanggilan atau Pemeriksaan Notaris dalam Proses Penyidikan

Konsep negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Rumusan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dikemukakan oleh M. Scheltema, mempunyai empat unsur beserta unsur turunannya, di antaranya adalah asas kepastian hukum, dan asas persamaan.<sup>6</sup>

Asas persamaan derajat di hadapan hukum, dikonsepsikan sebagai, "*These provisions guaranteed that all citizens were "equal before the law" or in all judicial proceedings had a right to a "fair trial"*"<sup>7</sup> – terdapat di dalam konstitusi yang sampai kini, asas tersebut menjadi perbincangan di kalangan akademisi. Karena tidak diketahui secara rinci maksud dari pembentuk undang-undang terkait perwujudan *equality before the law* dengan tanpa

---

<sup>6</sup> Ridwan H.R., *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 49-66.

<sup>7</sup> Earl Johnson, Jr., "Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law that the Social Contract Demands?", *Fordham Urban Law Journal*, Volume 37 Number 1 Symposium - Access to Justice Article 7, 2010. Diakses di <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2326&context=ulj> pada 5 September 2021.

pengecualian, apakah berlaku secara *strict* untuk semua warga negara atau dengan batasan objektif tertentu. Meskipun begitu, asas ini dipandang sebagai, “...one of the meanings of the amorphous term “rule of law” – is a mainstay of many current constitutions and is widely viewed as a central tenet of a fair and just legal system”. Friedrich Hayek juga menyatakan bahwa tujuan terbesar dari perwujudan kebebasan adalah persamaan di hadapan hukum.<sup>8</sup>

Notaris dalam hal proses pemeriksaan terkait tuduhan dugaan pemalsuan akta maupun dugaan-dugaan lain dalam ranah pidana, telah diatur dalam Pasal 66 UUJNP melalui pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sehingga seorang notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKNW untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik. Anggota MKN tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ikhwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, melainkan berintegritas dan memahami tentang hukum acara. Karenanya anggota MKN harus menyadari bahwa MKN bukanlah pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendudukkan secara proporsional dan profesional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maupun keterangan notaris sebagaimana diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan.<sup>9</sup>

Pasal 66 UUJNP mengatur prosedur khusus dalam penegakkan hukum terhadap Notaris yaitu; (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang; (a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris; (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan; (3) MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan; (4) Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Selain memberi wewenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dengan persetujuan MKN, juga memberi wewenang kepada hakim untuk memanggil Notaris dalam pemeriksaan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Pemanggilan Notaris dalam Pasal tersebut dapat ditafsirkan memanggil Notaris sebagai saksi atau sebagai salah satu subyek yang diperiksa terkait akta yang dibuatnya. Tujuan pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris dimaksudkan untuk menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan,

---

<sup>8</sup> Daron Acemoglu, Alexander Wolitzky, “*A Theory of Equality Before The Law*”, *NBER Working Paper*, No. 24681, Juni 2018, diakses di <https://www.nber.org/papers/w24681.pdf> pada 5 September 2021.

<sup>9</sup> Andi Nurfajri, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, hlm. 52-81.

sehingga pemanggilan tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar proses peradilan.<sup>10</sup>

Peran MKN bagi Notaris terkait dengan terbukanya kerahasiaan jabatan Notaris sehubungan dengan adanya keterangan Notaris yang diperlukan dalam proses peradilan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (1) sebagaimana dalam Pasal 66 UUJNP; (2) adanya hak ingkar dan kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*). Hak ingkar didasari oleh ketentuan pada perundangundangan lain, sedangkan kewajiban ingkar adalah ketentuan yang diperintahkan langsung dalam UUJNP untuk tidak bicara, yakni didasarkan pada ketentuan: a) Pasal 4 ayat (2) UUJNP mengenai sumpah jabatan Notaris; b) Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP tentang merahasiakan segala sesuatu mengenai akta kecuali Undang-Undang menentukan lain; dan c) Pasal 54 ayat (1) UUJNP.<sup>11</sup>

### **Analisis Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Prinsip Persamaan Derajat di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)**

Pasal 66 ayat (1) UUJNP menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, maka majelis kehormatan Notaris (MKN) berwenang memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik, jaksa, atau hakim yang hendak memanggil atau memeriksa Notaris dalam persidangan. Kewenangan ini sebelumnya berada di Majelis Pengawas Daerah (MPD) – yang dinyatakan inkonstitusional dalam PMK No.49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>12</sup>

Bila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka batu uji tersebut tidak dapat dipukul rata tanpa pengecualian (meskipun masih menimbulkan kontra di kalangan ahli hukum). Karena asas persamaan di hadapan hukum, sebagaimana Ralph K. Winter menyatakan, “*Equality before the law is intended solely to neutralize government’s power to use discriminatory legislation to prevent individuals from realizing their potential in the private sector. The concept of equality before the law was designed to limit governmental power to disadvantaged individuals on invidious grounds*”.<sup>13</sup> Terjemahan bebasnya adalah asas ini dimaksudkan semata-mata untuk menetralkan kekuasaan pemerintah dalam rangka menggunakan undang-undang diskriminatif kepada rakyatnya. Artinya asas ini dirancang agar pemerintah dibatasi dalam menggunakan kekuasaannya kepada individu dengan regulasi yang serta-merta, terlebih bila undang-undang tersebut dirasa diskriminatif.

---

<sup>10</sup> Kristi W. Simanjuntak, “Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Justisi*, 2019.

<sup>11</sup> Anang Alfiansyah, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.

<sup>12</sup> Edwar, Faisal, A.Rani, dan Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep *Equality Before The Law*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2019, hlm. 182.

<sup>13</sup> Ralph K. Winter JR, “*Changing Concepts Of Equality: From Equality Before The Law To The Welfare State*”, *Washington University Law Review, Issue 3 Symposium: The Quest for Equality (Part III)*, diakses di [https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2539&context=law\\_lawreview](https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2539&context=law_lawreview) pada 4 September 2021.

Sebagaimana yang didalilkan para pemohon *judicial review* Pasal 66 ayat (1) UUJN-P bertentangan dengan asas *equality before the law*, perlu didudukkan terlebih dahulu mengenai hakikat jabatan Notaris. Sesuai asas legalitas, UUJN merupakan dasar bagi lahirnya jabatan Notaris beserta kewenangan jabatan. Unsur kewenangan ini berarti Notaris diberikan kewenangan oleh negara sebagai wakil negara dalam ranah perdata, yakni pembuatan akta autentik. Karena diberikan langsung oleh negara melalui undang-undang maka berdasarkan teori kewenangan, adalah termasuk dalam kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang sifatnya baru atau asli – yang juga adalah unsur utama dan dominan dalam suatu jabatan. Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.<sup>14</sup> Maka kewenangan pada Notaris adalah sesuatu yang dilekatkan pada jabatan yang dibentuk negara melalui UUJNP, bukan dilekatkan pada pejabatnya atau orangnya.<sup>15</sup>

Sebagai pejabat publik, tentu harus dibedakan dalam kapasitas pribadinya. Artinya, bahwa Notaris yang tidak sedang dalam kapasitas jabatannya adalah sama dengan warga negara pada umumnya, yang tunduk pada prinsip *equality before the law*. Namun bila Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya, tidak tunduk terhadap prinsip tersebut, dan ini bukan berarti menyalahi konstitusi. Karena pada hakikatnya, Notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta, yang sebabnya hak ingkar melekat pada diri Notaris. Jika Notaris memberikan keterangan pada penyidikan yang berkaitan dengan isi akta yang seharusnya dirahasiakan, Notaris tersebut terancam dipidana. Maka Notaris hanya bisa dimintai keterangan sebagai saksi dalam hal pembuatan akta – yang bila ia tidak jujur memberikan keterangan dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, hak ingkar adalah berkenaan dengan perlindungan kepentingan orang atau pihak yang tercantum dalam akta Notaris bersangkutan, dan bukan merupakan instrumen Notaris untuk berlindung dari tindak pidana yang dilakukannya. Notaris hanya bisa menjadi saksi terhadap tindak pidana yang disangkakan pada seseorang yang dilakukan atau terjadi di hadapan Notaris. Hak ingkar diwujudkan bila ada alasan mendasar, yakni Notaris tidak melihat, mendengar, dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan, serta adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh selama melaksanakan jabatan.<sup>16</sup>

Bila diamati inkonsistensi PMK No.49/PUU-X/2012 dengan PMK lain yang berkaitan setelahnya, yakni PMK No.49/PUU-X/2012 memutuskan Pasal 66 ayat (1) UUJN inkonstitusional. Menurut Bachrudin adalah karena adanya kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*das sollen*) dengan kenyataan hukum (*das sein*). Sifat positif dari Majelis Pengawas Notaris adalah menjadi badan yang secara objektif mendudukkan antara penegakan hukum dalam *equality before the law* dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang mensinergikan kedua asas tersebut dengan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan hakikat jabatan Notaris. Sedangkan kenyataannya, penegakan

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 195.

<sup>15</sup> Bachrudin, Gunarto, Eko Sopyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditarma, Bandung, 2019, hlm. 14-22.

<sup>16</sup> Widhi Handoko, "Menghadapi Dinamika Masalah dalam Tugas dan Kewenangan Sebagai Notaris-PPAT", *Makalah*, Disampaikan pada Konferda INI Kota Surakarta, 10 Juni 2014.

hukum dalam perkara tersebut lebih menekankan aspek persamaan dalam hukum dan kepastian hukum semata, tidak menghubungkan dengan perlindungan terhadap jabatan Notaris. Akibatnya terjadi pengingkaran terhadap hakikat jabatan Notaris dalam PMK No.49/PUU-X/2012.<sup>17</sup> Maka sudah selayaknya *officium nobile* yang melekat padanya mendudukan Notaris pada hakikat jabatannya.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, Notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari MKN untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik. MKN mempunyai tugas dan fungsi untuk mendudukan secara proporsional dan profesional tentang perlu tidaknya fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maupun keterangan notaris sebagaimana diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan. *Kedua*, frasa “dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris (MKN)” dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP adalah bukan bentuk pertentangan asas *equality before the law*. Kewenangan MKN tersebut adalah sebagai implementasi perlindungan hukum terhadap para pihak yang mempercayakan pembuatan aktanya kepada Notaris (rahasia jabatan Notaris). Peran MKN adalah untuk mendudukan dengan sebenar-benarnya, bahwasannya benarkah Notaris telah melakukan perbuatan mengkonstatir kehendak para pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dengan pembuatan akta otentik dengan tepat dan sesuai prosedur yang berlaku.

Pemerintah perlu secepat mungkin melakukan *rule breaking* terhadap norma UUJNP agar keadilan terhadap jabatan Notaris sebagai *officium nobile* dapat terwujud. Pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia turut sedemikian rupa mengkonsepkan jabatan Notaris bagaimana hakikatnya agar tercapai keseimbangan hukum, terkhusus terhadap kewenangan dan beban tugas Notaris, baik dalam UUJNP ke depannya ataupun dalam kode etik.

## Daftar Pustaka

### Buku

Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditarma, Bandung, 2019.

H.S, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

H.R, Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

### Jurnal

Anang Alfiansyah, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019.

---

<sup>17</sup> Bachrudin, Gunarto, Eko Soponyono, *Hukum Kenotariatan Membangun...*, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.



- Andi Nurhajri, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam Pengambilan Minuta Akta dalam Proses Peradilan", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.
- Daron Acemoglu, Alexander Wolitzky, "A Theory of Equality Before The Law", *NBER Working Paper*, No. 24681, Juni 2018, diakses di <https://www.nber.org/papers/w24681.pdf> pada 5 September 2021.
- Earl Johnson, Jr., "Equality Before the Law and the Social Contract: When Will the United States Finally Guarantee Its People the Equality Before the Law that the Social Contract Demands?", *Fordham Urban Law Journal*, Volume 37 Number 1 Symposium - Access to Justice Article 7, 2010. Diakses di <https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2326&context=ulj> pada 5 September 2021.
- Edwar, Faisal, A.Rani, dan Dahlan Ali, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep *Equality Before The Law*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 1, 2019.
- Kristi W. Simanjuntak, "Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Justisi*, 2019.
- Ralph K. Winter JR, "Changing Concepts Of Equality: From Equality Before The Law To The Welfare State", *Washington University Law Review*, Issue 3 Symposium: The Quest for Equality (Part III), diakses di [https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2539&context=law\\_lawreview](https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2539&context=law_lawreview) pada 4 September 2021.

### **Makalah**

- Widhi Handoko, "Menghadapi Dinamika Masalah dalam Tugas dan Kewenangan Sebagai Notaris-PPAT", *Makalah*, Disampaikan pada Konferda INI Kota Surakarta, 10 Juni 2014.

### **Internet**

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materiil-uu-jabatan-notaris-oleh--reda-manthovani?page=2> diakses pada 1 Maret 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 66 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4)]  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris